

BAB IV

PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23

PENGERTIAN

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

PERATURAN TERKAIT

Peraturan-peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 adalah:

1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 23
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 32/PJ/2013 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013** tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
4. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015**

PEMOTONG DAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 23

1. Pemotong PPh Pasal 23:
 - a. Badan pemerintah;
 - b. Subjek Pajak badan dalam negeri;
 - c. penyelenggaraan kegiatan;
 - d. bentuk usaha tetap (BUT);
 - e. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
 - f. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:
 - a. WP dalam negeri;
 - b. Badan Usaha Tetap (BUT)

TARIF DAN OBJEK PPh PASAL 23

1. 15% dari jumlah bruto atas:
 - a. dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti;
 - b. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
2. 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan aset **selain tanah atau transfer bangunan atau jasa**.
3. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
4. 100 % atau dua kali lipat tarif standar jika wajib pajak tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sehingga menjadi menjadi 30 % untuk dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan dan menjadi 4 % untuk objek pajak lainnya. Jumlah transaksi yang akan dikenakan oleh angka ini, adalah **jumlah bruto sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai)**.
5. 2% dari jumlah bruto atas imbalan **jasa lainnya** seperti yang diuraikan dalam PMK Nomor: 141/PMK.03/2015 dan **efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015**. Berikut ini adalah daftar jasa lainnya tersebut:
 1. Penilai (*appraisal*);
 2. Aktuaris;
 3. Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
 4. Hukum;
 5. Arsitektur;
 6. Perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
 7. Perancang (*design*);

8. Pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);
9. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
10. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
11. Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
12. Penebangan hutan;
13. Pengolahan limbah;
14. Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
15. Perantara dan/atau keagenan;
16. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
17. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
18. Pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
19. *Mixing film*;
20. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan *folder*;
21. Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
22. Pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
23. Internet termasuk sambungannya;
24. Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
25. Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

26. Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
27. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat.
28. Maklon;
29. Penyelidikan dan keamanan;
30. Penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
31. Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
32. Pembasmian hama;
33. Kebersihan atau *cleaning service*;
34. Sedot *septic tank*;
35. Pemeliharaan kolam;
36. Katering atau tata boga;
37. *Freight forwarding*;
38. Logistik;
39. Pengurusan dokumen;
40. Pengepakan;
41. *Loading* dan *unloading*;
42. Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
43. Pengelolaan parkir;
44. Penyondiran tanah;
45. Penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
46. Pembibitan dan/atau penanaman bibit;
47. Pemeliharaan tanaman;

48. Permanenan;
49. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
50. Dekorasi;
51. Pencetakan/penerbitan;
52. Penerjemahan;
53. Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
54. Pelayanan pelabuhan;
55. Pengangkutan melalui jalur pipa;
56. Pengelolaan penitipan anak;
57. Pelatihan dan/atau kursus;
58. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
59. Sertifikasi;
60. Survey;
61. Tester;
62. *Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).*

BUKTI PEMOTONG PPh PASAL 23

Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan yang telah dipotong PPh Pasal 23.

SIMULASI PENGHITUNGAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 BELANJA JASA

CONTOH KASUS 1

Jasa Katering

Untuk acara Rapat Pimpinan Tingkat Universitas, Bendahara UIN Alauddin Makassar (00.016.303.0-804.000) menunjuk CV. Nikmat Berkah (02.425.743.2-805.000) beralamat di Jl. Abdesir No. 12 Makassar yang bergerak di bidang jasa katering untuk menyediakan konsumsi rapat tersebut. Kontrak yang disepakati untuk jasa katering tersebut adalah Rp4.000.000,00. Bendahara UIN Alauddin Makassar, Sunniati, membayar tagihan katering tersebut pada tanggal 25 Februari 2015.

Bagaimanakah kewajiban perpajakan yang harus dilakukan?

Pemotongan/Pemungutan PPh

Terhadap jumlah bruto tagihan sebesar Rp4.000.000,00 atas jasa katering dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebagai berikut:

$$2\% \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp}80.000,00$$

Dalam hal CV. Nikmat Berkah merupakan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak yang dikenai PPh final dengan tarif sebesar 1% sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013**, dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 23 sepanjang CV. Nikmat Berkah dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 23 atas nama CV. Nikmat Berkah yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pemungutan PPN

Bendahara tidak memungut PPN atas jasa katering karena penyerahan jasa boga atau katering tersebut tidak dikenai PPN.

Kewajiban Sunniati sebagai Bendahara UIN Alauddin Makassar atas pembayaran jasa catering tersebut adalah:

1. Memotong PPh Pasal 23 atas jasa catering sebesar Rp80.000,00;
2. Membuat bukti potong PPh Pasal 23;
3. Menyetorkan pemotongan PPh Pasal 23 paling lama tanggal 10 Maret 2015 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro;
4. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 paling lama tanggal 20 Maret 2015 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar;
5. Memberikan bukti pemotongan PPh pasal 23 kepada CV. Nikmat Berkah;

Bea Meterai

Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar:

1. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;
2. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00.

CONTOH KASUS 2

Jasa Pencetakan Brosur

Dalam rangka penerimaan mahasiswa Tahun Ajaran 2015/2016 maka UIN Alauddin Makassar menunjuk CV. Kenari Advertising, NPWP 01.562.631.0-805.000, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa percetakan, beralamat di Jl. Sultan Alauddin No,121-123 Makassar untuk mencetak brosur Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SPAN-PTAIN UIN Alauddin Makassar Tahun 2015. CV. Kenari Advertising sebagai pihak yang mengerjakan pembuatan brosur atas pekerjaan ini disepakati biaya pengerjaan sebesar Rp11.182.500,00 (termasuk PPN).

Sunniati, Bendahara UIN Alauddin Makassar, menerima tagihan dari CV. Kenari Advertising atas pengerjaan brosur tersebut pada tanggal 22 Oktober 2015 dengan Faktur Pajak bernomor seri 020.000-14.00000237. Bendahara melunasi pembayarannya pada hari itu juga tanggal 22 Oktober 2015.

Atas kasus di atas, bagaimana kewajiban perpajakannya?

Pemotongan/pemungutan PPh

Atas pembayaran ongkos pembuatan brosur kepada CV. Kenari Advertising dipotong PPh Pasal 23 atas jasa percetakan sebesar:

Karena nilai diatas termasuk PPN, jadi terlebih dahulu harus dikeluarkan nilai PPN dari nilai barang tersebut:

$$\text{DPP PPN} : 100/110 \times \text{Rp } 11.182.500,00 = \text{Rp } 10.165.909,00$$

Jadi perhitungan PPh 23 transaksi di atas adalah

$$\text{PPh Pasal 23} (2\% \times \text{Rp } 10.165.909,00) = \text{Rp } 203.318,00$$

Pemungutan PPN

Atas penyerahan jasa percetakan, Sunniati sebagai Bendahara UIN Alauddin Makassar, memungut PPN sebesar:

$$10\% \times \text{Rp } 10.165.909,00 = \text{Rp } 1.016.590,00$$

Kewajiban Sunniati sebagai Bendahara UIN Alauddin Makassar atas pembayaran jasa percetakan tersebut adalah:

1. Melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak CV. Kenari Advertising, dan membubuhi cap “disetor tanggal.....” serta membubuhi tanda tangan;
2. Membuat SSP PPh Pasal 23 dan SSP PPN atas nama CV. Kenari Advertising dan ditandatangani oleh Sunniati;
3. Membuat bukti potong PPh Pasal 23 atas CV. Kenari Advertising;
4. Menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP dan Faktur Pajak ke KPPN;
5. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 yang telah dilengkapi dengan SSP PPh Pasal 23 atas nama bendahara ke KPP Makassar paling lama tanggal 20 November 2015;
6. Melaporkan SPT Masa PPN ke KPP Makassar paling lama tanggal 30 November 2015.


Bea Meterai

Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar:

1. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;
2. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00.

LAMPIRAN CONTOH KASUS 1 (Jasa Katering)

Pembuatan SSP PPh Pasal 23

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak											
NPWP : <input type="text" value="0000163030804000"/> <small>Ditisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>													
NAMA WP : UIN ALAUDDIN MAKASSAR													
ALAMAT WP : JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 36 SAMATA - GOWA													
NDP : <input type="text" value=""/> <small>Ditisi sesuai dengan Nomor Dibayok Pajak</small>													
ALAMAT OP : <input type="text" value=""/>													
Kode Akun Pajak <input type="text" value="411124"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text" value="100"/>	Uraian Pembayaran : _____ Pembayaran PPh Pasal 23											
Masa Pajak											Tahun Pajak		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text" value="2015"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>												<small>Ditisi Tahun terutangnya Pajak</small>	
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>													
Nomor Ketetapan : <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <small>Ditisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>													
Jumlah Pembayaran : Rp 80.000,- <small>Ditisi dengan rupiah penuh</small> Terbilang : Delapan Puluh Ribu Rupiah													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <small>Cup dan tanda tangan</small>							Wajib Pajak/Penyetor Makassar, Tanggal 25 Februari 2015 <small>Cup dan tanda tangan</small>  Bendahara UIN Alauddin Makassar Nama Jelas : Sunniati						
* Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa * Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23

Lembar no-1 untuk: Wajib Pajak
Lembar no-2 untuk: Kantor Pelayanan Pajak
Lembar no-3 untuk: Pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MAKASSAR

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
Nomor : 0003/234BC02/2015 (1)

NPWP : 0 2 - 4 2 8 - 7 4 3 - 2 - 8 0 6 - 0 0 0 (3)

Nama : C V N I K M A T B E R K A H

Alamat : J L A B D E S I R N O . 1 2

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebi Tinggi 10% (Tidak termasuk NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Duabelas **)		<input type="checkbox"/>	15%	
2.	Bunga **)		<input type="checkbox"/>	15%	
3.	Royalti		<input type="checkbox"/>	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="checkbox"/>	10%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="checkbox"/>	2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2009:				
	a. Jasa Teknik		<input type="checkbox"/>	2%	
	b. Jasa Manajemen		<input type="checkbox"/>	2%	
	c. Jasa Konsultansi		<input type="checkbox"/>	2%	
	d. Jasa lain :				
	1) Jasa Katemng	4,000,000	<input type="checkbox"/>	2%	80,000
	2)		<input type="checkbox"/>	2%	
	3)		<input type="checkbox"/>	2%	
	4)		<input type="checkbox"/>	2%	
	5)		<input type="checkbox"/>	2%	
	6)		<input type="checkbox"/>	2%	
	****)				
JUMLAH		4,000,000			80,000

Tertanggal :

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah buku pemotongan ini baik-baik untuk dipertunjukkan sebagai kredit pajak.

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Makassar, 25 Februari 2015 (1)

Pemotong Pajak (1)

NPWP : 0 0 - 0 1 6 - 3 0 3 - 0 - 8 0 4 - 0 0 0

Nama : B E N D U J I N A L A U D D I N

Tanda Tangan, Nama dan Cap


 Sunardi

*) Tidak termasuk duabelas kepada WP Orang Pribadi dalam negeri
**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi
***) Sesuai asas tanah dan bangunan
****) Apabila terutang harus diisi sendiri.

F.1.1.33.06 Lampiran IV.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2008

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26			Masa Pajak 0 2 / 2 0 1 5	
No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. PPH PASAL 23						
1	02.425.743.2.805.000	CV. NIHMAT BERKAH	000/23ABC02/2015	25-02-2014	4.000.000	80.000
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
JUMLAH					4.000.000	80.000
B. PPH PASAL 26						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
JUMLAH						
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUSA WAJIB PAJAK					2 5 0 2 2 0 1 5 tanggal bulan tahun	
Nama: B E N D A H A R A U I N A L A U D D I N NPWP: 0 0 0 1 6 3 0 1 D - 8 0 4 0 0 0					Tanda Tangan & Cap 	
D.1.1.32.05						

PEMBUATAN SPT MASA PPh 23

	DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26		<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26		<input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- Masa Pajak 0 2 / 2 0 1 5
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK				
1. NPWP	0 0 0 1 5 3 0 3 0 - 9 0 4 0 0 0			
2. Nama	B E N D A H A R A U I N A L A U D D I N			
3. Alamat	J L S U T A N A L A U D D I N N O 3 6 S A M A T A			
BAGIAN B. OBJEK PAJAK				
1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong				
Uraian	KAP/KIS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1. Dividen **)	411124/101			
2. Bunga **)	411124/102			
3. Royalti	411124/103			
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100			
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100			
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-26/PMK.03/2008				
a. Jasa Teknik	411124/104			
b. Jasa Manajemen	411124/104			
c. Jasa Konsultansi	411124/104			
d. Jasa lain (****)				
1) Jasa Keterangan		4.000.000	80.000	
2)				
3)				
7. JUMLAH		4.000.000	80.000	
Terbilang				
2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong				
Uraian	KAP/KIS	Jumlah Penghasilan Bruto	Persentase Penghasilan Neto (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Dividen *)	411127/101			
2. Bunga **)	411127/102			
3. Royalti	411127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/104			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104			
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100			
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100			
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/100			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100			
10. Perjualan harta di Indonesia	411127/100			
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100			
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100			
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105			
JUMLAH				
Terbilang				
*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri. ****) Apabila berupa bunga atau/atau lainnya (sewa/hibah). **) Tidak termasuk bunga pinjaman yang dibayarkan oleh Debitur kepada WP DP. *****) Apabila berupa bunga atau/atau lainnya (sewa/hibah).				
BAGIAN C. SAMPINAN				
1. <input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak lembar	4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus			
2. <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26	5. <input type="checkbox"/> legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).			
3. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 lembar				
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN				
Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			Diteti Oleh Pengas	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK			SPT Masa Ditanda <input type="checkbox"/> Lingsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Prok	
Nama	B E N D A H A R A U I N A L A U D D I N			
NPWP	0 0 0 1 5 3 0 3 0 - 9 0 4 0 0 0			
Tanda Tangan & Cap	Tanggal		2 0 1 5	
	2 5 0 7 2 0 1 5		(tanggal) (bulan) (tahun)	
Tanda Tangan				
# 3.1.32.03				

LAMPIRAN CONTOH KASUS 2 (Jasa Pencetakan Brosur)

Pembuatan SSP PPh Pasal 23

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak																
NPWP : <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">0</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">0</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">0</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">1</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">6</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">3</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">0</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">3</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">0</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">8</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">0</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">4</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">0</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">0</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">0</td></tr></table> <small>Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>			0	0	0	1	6	3	0	3	0	8	0	4	0	0	0	
0	0	0	1	6	3	0	3	0	8	0	4	0	0	0				
NAMA WP : UIN ALAUDDIN MAKASSAR ALAMAT WP : JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 36 SAMATA - GOWA																		
NOP : <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> <small>Disi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>																		
ALAMAT OP : _____																		
Kode Akun Pajak <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">4</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">1</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">1</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">3</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">2</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">4</td></tr></table>	4	1	1	3	2	4	Kode Jenis Setoran <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">1</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">0</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">0</td></tr></table>	1	0	0	Uraian Pembayaran : _____ Pembayaran PPh Pasal 23							
4	1	1	3	2	4													
1	0	0																
Masa Pajak										Tahun Pajak								
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">2</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">0</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">1</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">5</td></tr></table>			2	0	1	5
2	0	1	5															
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>												<small>Disi Tahun teratangnya Pajak</small>						
Nomor Ketetapan : _____ / _____ / _____ / _____ / _____ <small>Disi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPB, SKPB7</small>																		
Jumlah Pembayaran : Rp 203.318,- <small>Disi dengan rupiah penuh</small> Terbilang : Dua ratus tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah																		
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal _____ <small>Cup dan tanda tangan</small>										Wajib Pajak/Penyetor Makassar, Tanggal 22 oktober 2015 <small>Cup dan tanda tangan</small>  Bendahara UIN-ALAUDDIN MAKASSAR Nama Jelas : Sunniati								
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "																		
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																		

Pengisian SPT Masa PPh Pasal 23

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENRAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26		<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal	
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26		<input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- Masa Pajak 0 2 / 2 0 1 5	
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK					
1. NPWP	0 0 0 0 1 6 5 0 5 0 - 8 0 4 0 0 0 0				
2. Nama	B E N D A H A R A U I N A L A U D D I N				
3. Alamat	J L S U L T A N A L A U D D I N N O 3 R S A M A T A				
BAGIAN B. OBJEK PAJAK					
1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong					
	Urutan	KAP/KJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1. Dividen *)	411124/101			
	2. Bunga **)	411124/102			
	3. Royalti	411124/103			
	4. Hadiah dan penghargaan	411124/104			
	5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100			
	6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa lain sesuai dengan PMK-294/PMK.03/2008				
	a. Jasa Teknik	411124/104			
	b. Jasa Manajemen	411124/104			
	c. Jasa Konsultansi	411124/104			
	d. Jasa lain (****)				
	1) Jasa Penarikan		10.165.000	205.318	
	2)				
	3)				
	JUMLAH		10.165.000	205.318	
	Terbilang				
	2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong				
	Urutan	KAP/KJS	Jumlah Penghasilan Bruto	Persentase Penghasilan Neto (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1. Dividen *)	411127/101			
	2. Bunga **)	411127/102			
	3. Royalti	411127/103			
	4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100			
	5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104			
	6. Hadiah dan penghargaan	411127/100			
	7. Pemisahan dan pembayaran bertaka	411127/100			
	8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102			
	9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100			
	10. Perjalanan harta di Indonesia	411127/100			
	11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100			
	12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100			
	13. Penghasilan Kena Pajak BUKT setelah pajak	411127/100			
	JUMLAH				
	Terbilang				
	*) Tidak termasuk dalam Ayat 8B DP Penghasilan Dalam Rumpun **) Tidak termasuk dalam kelompok yang dibayarkan oleh korporasi kepada WP-Or ***) Akumulasi sewa tanah dan bangunan ****) Apabila kurang harus dibuat lampiran tersendiri.				
BAGIAN C. LAMPIRAN					
1.	<input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak : 1 lembar	4.	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.		
2.	<input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.	5.	<input type="checkbox"/> Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).		
3.	<input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 : lembar				
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN					
Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertaklukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			Dis. Oleh/Petugas		
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN			<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK		
Nama	B E N D A H A R A U I N A L A U D D I N				
NPWP	0 0 0 0 1 6 5 0 5 0 - 8 0 4 0 0 0 0				
Tanda Tangan & Cap	Tanggal		2 2 1 0 2 0 1 5		
	(tanggal) bulan tahun				
	Tanda Tangan				
# 1.1.32-08					

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26			Masa Pajak □□ / □□□□	
No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Dibye Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong /Dipungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. PPH PASAL 23						
1	01.562.531.0-R05.000	CV. KENAH ADVERTISING	0003/26AR002/2015	22/10/2015	10.165.909	203.318
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
JUMLAH					10.165.909	203.318
B. PPH PASAL 26						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
JUMLAH						
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN		<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK		Tanggal: 2 5 0 2 1 0 1 5 tanggal bulan tahun		
Nama: B E N D A H A R A U I N A L A U D D I N		NPWP: 0 0 0 1 6 3 0 3 0 - 8 0 4 0 0 0		Tanda Tangan & Cap: 		
D.1.1.32.05		Lampiran (N.2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PB-45/VI/2009				

Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MAKASSAR

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

Nomor : 0003/26ABC03/2015

NPWP : 01 - 582 - 831 - 0 - 005 - 000

Nama : C V K E N A R I A D V E R T A S I N G

Alamat : J L B U L T A N A L A U D D I N N O 1 2 1 / 1 2 3

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tak lar. MP/SP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen **)		<input type="checkbox"/>	15%	
2.	Bunga **)		<input type="checkbox"/>	15%	
3.	Royalti		<input type="checkbox"/>	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="checkbox"/>	15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="checkbox"/>	2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008				
a.	Jasa Teknik		<input type="checkbox"/>	2%	
b.	Jasa Manajemen		<input type="checkbox"/>	2%	
c.	Jasa Konsultan		<input type="checkbox"/>	2%	
d.	Jasa lain				
1)	Jasa Pencetakan	10.165.505	<input type="checkbox"/>	2%	203.318
2)		<input type="checkbox"/>	2%	
3)		<input type="checkbox"/>	2%	
4)		<input type="checkbox"/>	2%	
5)		<input type="checkbox"/>	2%	
6)		<input type="checkbox"/>	2%	
****)					
JUMLAH		10.165.505			203.318

Terbilang

Perintah:

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Di perintah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak.

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.


Makassar, 22 Oktober 2015

Pemotong Pajak

NPWP : 00 - 018 - 303 - 0 - 804 - 000

Nama : B E N D U I N A L A U D D I N

Tanda Tangan, Nama dan Cap


Sunahati

*) Tidak termasuk di dalam Kenaikan NPWP Orang Pribadi dalam negeri
**) Tidak termasuk bunga simpanan yang diperoleh oleh nasabah kepada anggota NPWP Orang Pribadi
***) Ancutur atas tanah dan bangunan
****) Apabila kosong harap diisi sendiri.

P.5.1.32.06

Lampiran IV.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2008

Pengisian SSP PPN

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak																														
NPWP : <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>0</td><td>1</td><td>5</td><td>6</td><td>2</td><td>6</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> <small>Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>						0	1	5	6	2	6	3	1	0	8	0	5	0	0	0														
0	1	5	6	2	6	3	1	0	8	0	5	0	0	0																				
NAMA WP : CV. KENARI ADVERTISING																																		
ALAMAT WP : JL. Sultan Alauddin No. 121-123 Makassar																																		
NOP : <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> <small>Disi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>																																		
ALAMAT OP :																																		
Kode Akun Pajak <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>		4	1	1	2	1	1	Kode Jenis Setoran <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>9</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>		9	0	0	Uraian Pembayaran : Pemungut PPN Dalam Negeri																					
4	1	1	2	1	1																													
9	0	0																																
Masa Pajak											Tahun Pajak																							
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td></tr></table>		2	0	1	5																	
2	0	1	5																															
<small>Beni tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>											<small>Dati Tahun terbitnya Pajak</small>																							
Nomor Ketetapan : <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> <small>Disi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SEPKB, SEPKBT</small>																																		
Jumlah Pembayaran : Rp 1.016.591,- <small>Dati dengan rupiah penuh</small> Terbilang : Satu Juta Enam Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah																																		
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small>								Wajib Pajak/Penyetor Makassar, Tanggal 22 Oktober 2015 <small>Cap dan tanda tangan</small>  Bendahara UIN Alauddin Makassar Nama Jelas : Sumiati																										
* Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa * Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																																		


Faktur Pajak

		Lampiran 1 : Lembar Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan
FAKTUR PAJAK		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-15.00000237		
Pengusaha Kena Pajak		
N a m a : CV. Kenari Advertising		
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 121-123 Makassar		
NPWP : 01.562.631.0-805.000		
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak		
N a m a : Bendahara UIN Alauddin Makassar		
Alamat : Jl. Sultan Alauddin, Samata Kab. Gowa		
NPWP : 00.016.303.0-804.000		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	Jasa Pencetakan	10,165,909
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		10,165,909
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang sudah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		10,165,909
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1,016,591
Pajak Perjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
Jumlah		Rp.
		Makassar, 22 Oktober 2015  Waluyo
*) Coret yang tidak perlu		

Pengisian SPT Masa PPN

			SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Bersi tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai		FORMULIR 1107 PUT
Nama Pemungut : Bendahara UIN Alauddin Makassar		NPWP : 00 00 - 00 1 6 - 3 0 3 - 0 - 8 0 4 - 0 0 0			
Alamat : Samata-Gowa		Masa : 1 0 s.d. 1 0 - 2 0 1 5			
No. Telp :		Pembetulan Ke : (.....)			
Usaha :					
(Catatan: Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Sialanya merupakan salah satu yang tercantum pada Misk. sebagaimana terdapat keterangan dibawah ini dikurangi atau dikurangkan, maka SPT Sialanya dianggap tidak diterangkan)		A. PPN DAN PPN BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH			
		1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN		Rp1,016,590	1
		PPN BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN		Rp	
		Jumlah PPN dan PPN BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN		Rp1,016,590	
		2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran		Rp	2
		PPN BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran	Rp		
		Jumlah PPN dan PPN BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran	Rp		
		B. PPN DAN PPN BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH			
PPN yang dipungut		Rp	3		
PPN BM yang dipungut		Rp			
Jumlah PPN dan PPN BM yang dipungut		Rp			
Lampiran : <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus					
<input checked="" type="checkbox"/> SSP					
1 PPN sebanyak 4 Lembar		Rp1,016,590			
2 PPN BM sebanyak Lembar		Rp			
<input type="checkbox"/>					
Tanggal :		Samata, 02 November 2014			
Tanda tangan		Kuasa	Bendaharawan/Pengurus		
Nama Jelas :				
Jabatan :		Bendahara			
Cap Perusahaan :					
<input checked="" type="checkbox"/> Petranggu					
<input type="checkbox"/> Kuasa					

F 1.2 52.02

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		LAMPIRAN I DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH						FORMULIR 1107 PUT 1		
		Masa Pajak : <input type="text" value="00"/> <input type="text" value="00"/> <input type="text" value="00"/> - <input type="text" value="20"/> <input type="text" value="11"/> <input type="text" value="14"/> Pembetulan Ke- : <input type="text" value="0000000000"/>						PPN	Tanggal Setor PPN PPh BM	
NAMA PEMUNGUT : NPWP :										
No.	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	FAKTUR PAJAK Kode dan Nomor Sesi Tanggal		Kode dan Nomor Sesi FP yang Diganti	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Tanggal Bayar Teguhan	Tanggal Setor PPN PPh BM
A. PPN dan PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPN										
1	CV. KENARI ADVERTISING	01.562.031.0-405.000	020.010-15.101002037	20/10/2015		10.168.509	1.014.590		20/10/2015	20/10/2015
2										
3										
4										
5										
dit										
JUMLAH - dipisahkan ke Formulir 1107 PUT <input type="text" value="1"/> 1.014.590										
B. PPN dan PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN										
1										
2										
3										
4										
5										
dit										
JUMLAH - dipisahkan ke Formulir 1107 PUT <input type="text" value="2"/>										
C. JUMLAH (A+B)										
D.1.2.32.03										

CONTOH KASUS 3

Sewa Kendaraan (Rental Mobil)

Dalam rangka kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 50, LP2M UIN Alauddin Makassar melakukan rental mobil senilai Rp40.000.000,00 kepada CV. Dwinusa Mandiri pada tanggal 5 Februari 2015 untuk memberangkatkan mahasiswa ke beberapa lokasi KKN.

Bagaimanakah kewajiban perpajakan yang harus dilakukan?

Pemotongan/Pemungutan PPh

Terhadap jumlah bruto tagihan sebesar Rp40.000.000,00 atas sewa kendaraan dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebagai berikut:

$$2\% \times \text{Rp}40.000.000,00 = \text{Rp}800.000,00$$

“ UNTUK DIKETAHUI LEBIH LANJUT ”

Pemotongan/Pemungutan PPh Jika Tidak Mempunyai NPWP

Terhadap jumlah bruto tagihan sebesar Rp40.000.000,00 atas sewa kendaraan dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebagai berikut:

$$4\% \times \text{Rp}40.000.000,00 = \text{Rp}1.600.000,00$$

Pemungutan PPN

Atas transaksi di atas maka PPN yang dipungut adalah:

$$\text{PPN (10\%} \times \text{Rp}40.000.000,00) = \text{Rp}4.000.000,00$$

Kewajiban Sunniati sebagai Bendahara UIN Alauddin Makassar atas pembayaran sewa kendaraan tersebut adalah:

1. Memotong PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan sebesar Rp800.000,00;
2. Membuat bukti potong PPh Pasal 23;

3. Menyetorkan pemotongan PPh Pasal 23 paling lama tanggal 10 Maret 2015 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro;
4. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 paling lama tanggal 20 Maret 2015 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar;
5. Melaporkan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar paling lama tanggal 30 Maret 2015;
6. Memberikan bukti pemotongan PPh pasal 23 kepada CV. Dwinusa Mandiri;

Bea Meterai

Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar:

1. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;
2. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00.

CONTOH KASUS 4

Sewa Transportasi Laut (perahu)

Pada tanggal 10 Oktober 2015, mahasiswa Jurusan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar melakukan praktikum lapangan di Pulau Sanrobengi, Kabupaten Takalar. Untuk sampai di lokasi yang dituju, mahasiswa harus menggunakan transportasi laut berupa perahu Ketinting dengan nilai transaksi Rp750.000,00 dari seorang nelayan yang tidak mempunyai NPWP.

Bagaimanakah kewajiban perpajakan yang harus dilakukan?

Pemotongan/Pemungutan PPh

Terhadap jumlah bruto tagihan sebesar Rp750.000,00 atas sewa perahu dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebagai berikut (tidak mempunyai NPWP):

$$4\% \times \text{Rp}750.000,00 = \text{Rp}30.000,00$$

Pemungutan PPN

Atas transaksi di atas tidak dipungut PPN karena transaksinya di bawah Rp1.000.000,00.

Kewajiban Sunnati sebagai Bendahara UIN Alauddin Makassar atas pembayaran sewa kendaraan tersebut adalah:

1. Memotong PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan perahu sebesar Rp30.000,00;
2. Membuat bukti potong PPh Pasal 23;
3. Menyetorkan pemotongan PPh Pasal 23 paling lama tanggal 10 November 2015 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro;
4. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 paling lama tanggal 30 November 2015 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar;
5. Memberikan bukti pemotongan PPh pasal 23 kepada nelayan yang bersangkutan;

Bea Meterai

Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar:

1. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;
2. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00.

CONTOH KASUS 5

Sewa Ruang Pertemuan di Hotel

Kopertais Wilayah VIII mengadakan Pelatihan dan Workshop selama 5 hari mulai tanggal 01-05 Juni 2015 kepada seluruh pengelola data EMIS Lingkup PTKIN wilayah Sulawesi, Maluku, Papua yang bertempat di Hotel Grand Century Jl. Lanto Dg Pasewang menggunakan paket *fullday*. Nilai transaksi sewa meeting room hotel tersebut sejumlah Rp75.000.000,00.

Atas transaksi di atas, bagaimana kewajiban perpajakan yang harus dilakukan Hotel Grand Century?

Pemotongan/Pemungutan PPh

“ UNTUK DIKETAHUI LEBIH LANJUT ”

Jasa sewa ruang pertemuan hotel jika mengacu di PMK Nomor: 141/PMK.03/2015. Maka jasa sewa ruang pertemuan di hotel termasuk pada poin “Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)”.

Sesuai ketentuan tersebut, atas jumlah bruto tagihan sebesar Rp75.000.000,00 atas sewa ruang pertemuan hotel, dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebagai berikut:

$$2\% \times \text{Rp}75.000.000,00 = \text{Rp}300.000,00$$

Pemungutan PPN

Atas transaksi di atas tidak dipungut PPN karena jasa perhotelan termasuk dalam objek pajak yang tidak dipungut PPN. (***lihat BAB 6 PPN. Transaksi yang Tidak Dipungut PPN***).

Kewajiban Sunniati sebagai Bendahara UIN Alauddin Makassar atas pembayaran sewa kendaraan tersebut adalah:

1. Memotong PPh Pasal 23 atas sewa ruangan sebesar Rp30.000,00;
2. Membuat bukti potong PPh Pasal 23;
3. Menyetorkan pemotongan PPh Pasal 23 paling lama tanggal 10 Juli 2015 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro;
4. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 paling lama tanggal 30 Juli 2015 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar;
5. Memberikan bukti pemotongan PPh pasal 23 kepada nelayan yang bersangkutan;

Bea Meterai

Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar:



1. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;
2. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00.

JENIS KESALAHAN DALAM PENGISIAN SSP PPh PASAL 23

1. Kesalahan dalam penulisan kode akun pajak dan kode jenis setoran
2. Wajib pajak/bendahara terkadang lupa membubuhi tanda tangan dan cap stempel pada lembar SSP PPh pasal 23.

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak													
NPWP : 000163030804000 <small>Ditisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>																	
NAMA WP : UIN ALAUDDIN MAKASSAR																	
ALAMAT WP : JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 36 SAMATA - GOWA																	
NOP : _____ <small>Ditisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>																	
ALAMAT OP : _____																	
Kode Akun Pajak 411124		Kode jenis Setoran 900		Uraian Pembayaran : Pembayaran PPh Pasal 23													
Masa Pajak <table border="1"> <tr> <td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> </table>					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun Pajak 2015
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des						
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>																	
Nomor Ketetapan : _____ / _____ / _____ / _____ <small>Ditisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>																	
Jumlah Pembayaran : Rp 203.338,- Terbilang : Dua ratus tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah <small>Ditisi dengan angka penuh</small>																	
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : _____ <small>Cap dan tanda tangan</small>			Wajib Pajak/Penyetor Makassar, Tanggal 22 oktober 2015 <small>Cap dan tanda tangan</small>  Bendahara UIN Alauddin Makassar Nama Jelas : Sunniati														
* Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa * Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																	

Pengisian SSP PPh Pasal 23 yang salah seperti contoh di atas (**dilingkari merah**), dimana kode jenis setoran **900** adalah kode untuk PPh pasal 22 dan PPN. Seharusnya menggunakan kode jenis setoran **100** untuk pembayaran PPh pasal 23.

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 1											
	Untuk Arsip Wajib Pajak													
NPWP : 0 0 0 1 6 3 0 3 0 8 0 4 0 0 0 <small>Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>														
NAMA WP : UIN ALAUDDIN MAKASSAR														
ALAMAT WP : JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 36 SAMATA - GOWA														
NOP : _____ <small>Disi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>														
ALAMAT OP : _____														
Kode Akun Pajak 4 1 1 1 2 4		Kode Jenis Setoran 1 0 0												
Uraian Pembayaran : Pembayaran PPh Pasal 23														
Masa Pajak											Tahun Pajak			
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2 0 1 5		
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>											<small>Disi Tahun terutang Pajak</small>			
Nomor Ketetapan : _____ / _____ / _____ / _____ <small>Disi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>														
Jumlah Pembayaran : Rp 203.318,- <small>Disi dengan rupiah penuh</small>														
Terbilang : Dua ratus tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah														
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal _____ <small>Cap dan tanda tangan</small>						Wajib Pajak/Penyetor Makassar , Tanggal 22 oktober 2015 <small>Cap dan tanda tangan</small>								
Nama Jelas : _____						 Bendahara UIN Alauddin Makassar Nama Jelas : Sunniati								
<small>* Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa *</small> Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran														
F.2.0.32.01														

Pada contoh Pengisian SSP PPh 23 di atas jika diamati sepintas maka sepertinya sudah benar karena Kode Akun Pajak, Kode Jenis Setoran, dan Uraian pembayaran dan kolom-kolom lain sudah terisi, tapi ternyata masih ada yang kurang yakni **tanda tangan dan Cap Stempel** wajib pajak/penyetor (**lihat logo ?? merah**).